

**LAPORAN PELAKSANAAN PPEPP
(PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN,
PENINGKATAN)**

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**GUGUS MUTU PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

1. **Judul** : Laporan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) Tahun 2023
2. **Tujuan** : Mengetahui keterlaksanaan Standar Mutu UST di tingkat Program Studi
3. **Ketua Pelaksana**
 - a. Nama Lengkap : Dr. E. Didik Subiyanto, S.E., M.M
 - b. NIDN : 0506096702
 - c. Jabatan Struktural : Gugus Mutu Program Studi Manajemen
 - d. Fakultas/Direktorat : Ekonomi
 - e. HP : 08994110194
 - f. Alamat email : didiks@ustjogja.ac.id

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen



Nonik Kusuma Ningrum, S.E., M.Sc
NIDN. 0526088701

GMP
Program Studi Manajemen



Dr. E. Didik Subiyanto, S.E., M.M
NIDN. 0506096702

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, laporan ini merupakan hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Manajemen di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta tahun 2023. Laporan ini mencerminkan komitmen dan kolaborasi dalam penerapan prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) guna meningkatkan kinerja dan menjamin perbaikan berkelanjutan.

Sebagai Gugus Mutu Program Studi (GMP), kami menyajikan gambaran menyeluruh atas pelaksanaan kegiatan PPEPP selama tahun akademik 2022/2023, termasuk capaian, tantangan, serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini bertujuan memberikan informasi yang transparan dan menjadi dasar evaluasi serta perencanaan peningkatan mutu ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini memberi manfaat dan menjadi pijakan untuk langkah strategis dalam meningkatkan mutu Program Studi Manajemen dan kontribusinya bagi UST serta para pemangku kepentingan.

Hormat kami,
GMP Prodi Manajemen



Dr. E. Didik Subiyanto, S.E., M.M

NIDN. 0506096702

BAB I PENDAHULUAN

A. Rasionalitas

Penjaminan mutu sangat penting bagi setiap lembaga pendidikan karena dengan penjaminan mutu, lembaga pendidikan dapat menjaga dan meningkatkan kualitasnya. Melalui penjaminan mutu dapat dipantau apakah seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan. Di Indonesia sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi diatur oleh Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016. Pada peraturan tersebut tercantum siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal di perguruan tinggi terdiri dari 5 tahapan, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan atau yang disingkat menjadi PPEPP. Siklus PPEPP ini haruslah tercermin dalam mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada tiap perguruan tinggi, termasuk dalam butir penjaminan mutu yang terdapat pada instrumen Akreditasi Program Studi maupun Akreditasi Perguruan Tinggi.

Untuk menjaga kualitas mutu Program Studi Manajemen maka Program Studi Manajemen melaksanakan penjaminan mutu. Penjaminan mutu Program Studi Manajemen dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dari kegiatan yang sedang dan sudah dilaksanakan. Selain itu Program Studi Manajemen juga melaksanakan mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Kualitas mutu Program Studi Manajemen berdasarkan 8 kriteria/standar dari LAMEMBA. Untuk itu Program Studi Manajemen dalam melaksanakan PPEPP mengikuti apa yang tertera dalam LAMEMBA.


Gambar 1. Mekanisme proses PPEPP



Mekanisme PPEPP pada proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Mekanisme Proses Pembelajaran


Gambar 2. Mekanisme proses Pembelajaran



Sebelum dilakukan perkuliahan program studi Manajemen Fakultas Ekonomi UST melakukan rapat pembagian mata kuliah untuk setiap dosen yang mengampu mata kuliah, kemudian dosen diminta membuat RPS dan kontrak perkuliahan, RPS kemudian di rapatkan di level konsentrasi bidang ilmu, kemudian RPS di rapatkan bila sudah sesuai maka RPS di sahkan oleh GMP dan kaprodi. Setelah jadwal perkuliahan jadi dan perkuliahan dimulai, RPS dan kontrak perkuliahan diberikan kepada mahasiswa

b. Mekanisme Proses Penelitian dan pengabdian

Gambar 3. Mekanisme Proses Penelitian dan pengabdian



B. Tujuan

Tujuan dari laporan Pelaksanaan PPEPP adalah untuk:

1. Mengetahui sejauh mana PPEPP di program studi dijalankan
2. Memberikan informasi bagi Program Studi Manajemen dan Universitas UST Yogyakarta secara akurat tentang pelaksanaan PPEPP
3. Membantu Program Studi Manajemen dan Universitas UST Yogyakarta dalam mengambil kebijakan terkait dengan program kegiatan yang ada di Program Studi Manajemen.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penjaminan mutu ada 8 standar yang ada di LAMEMBA yang meliputi standar Visi Misi Tujuan Strategi, Manajemen: Tata Kelola, dan Tata Pamong, Kemahasiswaan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Akseibilitas Sistem Tik, Proses pendidikan, Penelitian dan Pengabdian. Selain dari 8 standar tersebut juga ada review RPS, soal Ujian, Perkuliahan, Kepuasan bimbingan Thesis, scopus dosen dan mahasiswa, Tulisan dosen dan mahasiswa di media massa, Sertifikat kompetensi internasional mahasiswa dan dosen, alumni bekerja di multinasional dan Jurnal pengabdian internasional. Laporan PPEPP ini didasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi (monev 8 standar), hasil AMI, monev RPS, soal Ujian, Perkuliahan, Kepuasan bimbingan Thesis, scopus dosen dan mahasiswa, Tulisan dosen dan mahasiswa di media massa, Sertifikat kompetensi internasional mahasiswa dan dosen, alumni bekerja di multinasional dan Jurnal pengabdian internasional.

laporan PPEPP ini didasarkan pada:

- a. Tahap penetapan (P) merupakan tahap untuk menetapkan dokumen SPMI UST yang meliputi Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI. Penetapan dokumen SPMI dimulai dengan dengan menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan/materi, peraturan dan perundangan yang berlaku. Visi, Misi, Nilai – Nilai Luhur Ajaran KHD, Statuta, SN Dikti, Standar BAN & LAM, Peraturan, Persyaratan, dan

Internasional QA merupakan bahan yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen SPMI UST. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan tim adhoc nya menyelenggarakan pertemuan dan workshop dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran, bahan pemikiran, ide dan informasi yang digunakan dalam menyusun dokumen SPMI. Dokumen Kebijakan SPMI UST ditetapkan/disyahkan oleh Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa setelah mendapatkan persetujuan senat universitas. Penetapan dokumen standar SPMI UST didahului dengan perumusan isi standar (pernyataan standar). Rumusan isi standar mengandung unsur Audience, Behavior, Competence, dan Degree (ABCD) atau Key Performance Indicators (KPI). Dokumen manual SPMI yang merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar SPMI UST secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di UST. Sedangkan formulir SPMI yang merupakan naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI UST, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan. Dokumen Manual SPMI dan Formulir SPMI dijadikan dalam satu dokumen standar SPMI dengan tujuan untuk menyederhanaan dalam dokumentasi. UST telah menetapkan 52 Standar SPMI dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 98/UST/Rek/X/2016 dan dengan menetapkan 39 Standar SPMI dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 142/UST/Rek/X/2017.

- b. Tahap pelaksanaan (P) merupakan tahapan dalam melaksanakan setiap pernyataan isi standar SPMI yang tertulis di dalam Standar SPMI. Pihak yang melaksanakan Standar SPMI UST adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. Pelaksanaan Standar SPMI diwujudkan dalam bentuk aktifitas/kegiatan program kerja yang telah direncanakan. Renstra, Renop dan Laporan Kinerja Tahunan di setiap unit kerja merupakan bentuk dari pelaksanaan setiap standar SPMI. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertindak sebagai koordinator dan supervisor terhadap pelaksanaan semua Dokumen SPMI UST di setiap unit kerja.

- c. Tahap Evaluasi (E) merupakan tahapan untuk mengevaluasi proses, luaran dan hasil dari pelaksanaan standar SPMI. Evaluasi dilaksanakan bentuk monitoring, pengukuran dan evaluasi, serta Audit Mutu Internal (AMI). Pihak yang melaksanakan evaluasi di tingkat program studi yaitu Gugus Mutu Prodi (GMP), di tingkat fakultas/direktorat adalah Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat (SPMF/D), sedangkan di tingkat universitas dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pelaksanaan evaluasi juga melibatkan auditor internal UST. Evaluasi pelaksanaan Standar SPMI dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi melalui Sistem Informasi Monev (SI-Moni) dan Sistem Audit Mutu Internal (SI-AMI). Evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap tahun sekali dan terjadwal. Laporan hasil evaluasi diteruskan kepada pihak-pihak terkait dan didesiminasikan di Laman web LPM.
- d. Tahap Pengendalian (P) merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang diwujudkan dalam kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM dilaksanakan secara bertingkat dan disesuaikan dengan arah kegiatan evaluasinya. RTM dapat diselenggarakan di program studi, fakultas/direktorat dan/atau universitas. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar SPMI telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar SPMI akan terpenuhi, langkah pengendalian berupa mempertahankan agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar SPMI, maka perlu dilakukan pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria di dalam standar SPMI.
- e. Tahap Peningkatan (P) merupakan kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup Standar SPMI dan dokumen SPMI yang lainnya. Kegiatan peningkatan Dokumen SPMI menggunakan Kaizen atau continuous quality improvement dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing standar telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI. Peningkatan ini

berupa Perbaikan Tindak Lanjut dari hasil RTM. Tahapan peningkatan dapat berupa perbaikan dan/atau peningkatan visi, misi, kebijakan SPMI, Manual SPMI, Formulir SPMI dan pelaksanaan SPMI. Beberapa Standar SPMI UST telah dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku diantaranya yaitu:

- (1) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Tahun 2019;
- (2) Standar Mahasiswa Berprestasi Tahun 2021; dan
- (3) Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum Tahun 2021.

BAB II

PELAKSANAAN PPEPP

A. PENETAPAN (P) STANDAR

1. Kriteria 1 (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi)

Standar SPMI yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan visi keilmuan dan tujuan program studi serta untuk mengetahui kinerja ketercapaiannya yaitu:

a. **[Statuta UST 2020 Bab VII Pasal 14 Ayat 1](#)**

Dokumen ini berisikan tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan visi, misi, dan UPPS yang memayungi visi keilmuan (scientific vision) program studi.

b. **[Peraturan Akademik UST Tahun 2020 Bab IV Pasal 6](#)**

Dokumen ini berisikan tentang Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh program studi/fakultas/direktorat berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan visi, misi, dan tujuan program studi yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan fakultas/direktorat dan universitas.

c. **[Standar Penyusunan VMTS UST No: LPM-UST-SPVMTS-87 tahun 2017](#)**

Dokumen ini berisikan tentang VMTS disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal; VMTS disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika; VMTS dilaksanakan pengukuran tingkat pemahamannya kepada seluruh sivitas akademika; Rencana strategis disusun untuk lima tahun ke depan; Rencana operasional disusun untuk satu tahun ke depan; VMTS UST harus dijadikan landasan dalam penyusunan VMTS masing-masing unit kerja.

d. **[Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian VMTS](#)**

Standar mekanisme kontrol pencapaian visi misi tujuan dan sasaran UST adalah kriteria minimal mekanisme kontrol yang digunakan untuk

melihat ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UST dan seluruh unit kerja.

2. Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Standar SPMI yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama program studi serta untuk mengetahui kinerja ketercapaiannya yaitu:

a. [Statuta UST 2020 Bab X Pasal 34 dan 35 tentang kerjasama](#)

Dokumen ini berisikan:

Pasal 34

- 1) Dalam melaksanakan kegiatan caturdharma perguruan tinggi, UST dapat menjalin kerja sama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, dunia usaha/industri, perorangan, dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) Kerja sama akademik
- 3) Kerja sama non akademik
- 4) Kerja sama dengan perguruan tinggi lain/instansi luar negeri dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dalam Standar SPMI Kerja sama.

Pasal 35

Kerja sama dilakukan secara melembaga dan dapat diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas/Direktorat, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan unit kerja lain di UST dan menjadi tanggung jawab Rektor.

b. [Standar Kerjasama UST 2017](#)

Pernyataan isi standar kerja sama pada butir E.2. UST harus membuka kerja sama yang luas dengan berbagi institusi lembaga baik lokal, nasional maupun internasional untuk mendukung pelaksanaan caturdharma perguruan tinggi. E.3. Kerja sama yang dilakukan harus saling bermanfaat dan berdampak pada pengelolaan kelembagaan yang tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional dan perundangan yang berlaku; E.4. Kerja sama bersifat kelembagaan. E5. Pelaksanaan kerja sama di dokumen melalui MoU dan MoA. E6. Kerja sama mencakup bidang pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembudayaan yang luhur. E7. UST wajib merealisasikan hasil kerja sama. E8. UST wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama yang telah dilaksanakan.

3. Kriteria 3 Mahasiswa

Standar SPMI yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Kemahasiswaan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi serta untuk mengetahui kinerja ketercapaiannya yaitu:

- a. Manual Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- b. Manual Penetapan Standar Pembimbingan Akademik Mahasiswa, Standar Tugas Akhir, Standar Kelulusan Mahasiswa, Standar Evaluasi Masa Studi, Standar Suasana Akademik, Standar Layanan minat dan bakat mahasiswa, dan Standar Layanan Soft Skills Mahasiswa
- c. Manual Penetapan Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa, Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi, Standar Layanan Lembaga Kemahasiswaan, Standar Layanan Beasiswa, dan Standar Layanan Kesehatan.

4. Kriteria 4 Sumber Daya Manusia

Standar SPMI yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi serta untuk mengetahui kinerja ketercapaiannya yaitu:

- a. **Manual Penetapan Standar**
 1. Menjadikan visi misi dan profil lulusan UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Dosen, Standar Rekrutmen Pegawai, Standar Perencanaan Pegawai, Standar Penempatan Pegawai, Standar Pengangkatan Pegawai, Standar Retensi, Standar Monev kinerja,

Standar Pengembangan Karir Pegawai, Standar Pembinaan & Pengembangan Pegawai dan Standar Penghargaan Pegawai.

2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan Standar Dosen, Standar Rekrutmen Pegawai, Standar Perencanaan Pegawai, Standar Penempatan Pegawai, Standar Pengangkatan Pegawai, Standar Retensi, Standar Monev kinerja, Standar Pengembangan Karir Pegawai, Standar Pembinaan & Pengembangan Pegawai dan Standar Penghargaan Pegawai.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi misi dan profil lulusan UST.
7. Merumuskan draf awal Standar Dosen dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*).
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).
10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.

b. Pernyataan Isi Standar Dosen

c. Pernyataan Isi Standar Rekrutmen-Seleksi Pegawai

1. Universitas wajib melaksanakan Standar Penerimaan/Rekrutmen Pegawai sesuai dengan manual Standar Rekrutmen/Seleksi Pegawai.
 2. Universitas membuat aturan pelaksanaan Penerimaan/Rekrutmen Pegawai dengan mempertimbangkan manual Standar Penerimaan/Rekrutmen Pegawai.
 3. Penerimaan/Rekrutmen Pegawai yang sesuai dengan kebutuhan akan mendukung kinerja universitas
- d. Pernyataan Isi [Standar Perencanaan Pegawai](#)
 - e. Pernyataan Isi [Standar Penempatan Pegawai](#)
 - f. Pernyataan Isi [Standar Pengangkatan Pegawai](#)
 - g. Pernyataan Isi [Standar Retensi](#)
 - h. Pernyataan Isi [Standar Money kinerja Dosen dan Tendik](#)
 1. UST melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga pendidikan setiap akhir tahun.
 2. UST melaksanakan proses pengumpulan data base, pengukuran kinerja, rekomendasi reward atau punishment sebagai dasar pengembangan sistem kinerja pegawai.
 - i. Pernyataan Isi [Standar Pengembangan Karir Pegawai](#)
 - j. Pernyataan Isi [Standar Pembinaan & Pengembangan Pegawai](#)
 - k. Pernyataan Isi [Standar Mutu Penghargaan Pegawai](#)
- 5. Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana**
- Standar SPMI yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Keuangan, Sarana dan Prasarana serta untuk mengetahui kinerja ketercapaiannya yaitu:
- a. Manual Penetapan [Standar Pembiayaan](#):
 - b. Manual Penetapan [Standar Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian](#)
 1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian
 2. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan

penyusunan Standar Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian seperti yang tercantum di dalam referensi standar;

3. Melakukan evaluasi diri melalui dengan menerapkan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) terkait dengan sistem Perencanaan Pengalokasian
4. Menganalisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (3) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST;
5. Merumuskan draf awal Standar Perencanaan Pengalokasian dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree) atau dengan rumus Key Performan Indicator (KPI);
6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
7. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (6).
8. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.

c. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Menjadikan visi misi dan profil lulusan UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
3. Menganalisis norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST.
7. Merumuskan pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana

Pembelajaran dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*).

8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).
10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.

d. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan

e. Pernyataan Isi Standar Perencanaan Penerimaan

f. Pernyataan Isi Standar Perencanaan Pengalokasian

g. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Pembelajaran

1. Setiap program studi harus dilengkapi dengan sarana pembelajaran berupa perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumen eksperimen; sarana olah raga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Setiap program studi harus dilengkapi dengan prasarana pembelajaran berupa lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk kesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data).
3. Wakil Rektor II harus menyusun kelengkapan administrasi sarana dan prasarana yang mencakup: pengadaan, perawatan, mutasi, penghapusan dan monitoring.
4. Setiap program studi menyusun data inventaris sarana dan prasarana yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab program studi

6. Kriteria 6 Pendidikan

Standar SPMI yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan program studi serta untuk mengetahui kinerja ketercapaiannya yaitu:

a. Standar penyusunan dan peninjauan kurikulum UST 2021

Program studi wajib melaksanakan peninjauan kurikulum secara berkala.

1. Penyusunan Kurikulum berbasis KKNI, SN Dikti dan OBE

- a. Dekan bersama ketua program studi membentuk Tim penyusunan dan peninjauan kurikulum
- b. Tim menyelenggarakan rapat/workshop penyusunan dan peninjauan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal
- c. Tahap-tahap penyusunan dan peninjauan kurikulum:
 - 1) Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), prodi melakukan tahap evaluasi kurikulum lama. Hasil dari kegiatan adalah rumusan capaian pembelajaran baru.
 - 2) Bagi prodi baru melakukan analisis SWOT II.

2. Tahap penyusunan CPL

- a. Penetapan Profil Lulusan; Menetapkan peran lulusan setelah menyelesaikan studinya
- b. Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil lulusan; mencakup 4 unsur dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) yakni sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus seperti dinyatakan dalam SNDikti
- c. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

3. Pembentukan Mata Kuliah

- a. Pemilihan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran
- b. Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum
- c. Pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL dan Bahan Kajian
- d. Penetapan besarnya bobot SKS
- e. Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum
- f. Program Belajar MBKM

4. Laporan Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum

b. Standar Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran di program studi harus memiliki karakteristik yang terdiri atas sifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan sistem among. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan menyampaikannya kepada mahasiswa; (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dilakukan peninjauan kembali setiap 1 (satu) tahun sekali; (5) Proses pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS); (11) Waktu proses pembelajaran efektif untuk satu semester paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester; (19) Setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan kontrak belajar pada awal perkuliahan; (20) Setiap kontrak belajar harus ditandatangani oleh dosen pengampu dan salah satu perwakilan mahasiswa.

7. Kriteria 7 Penelitian

Standar SPMI yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Penelitian Program Studi Manajemen serta untuk mengetahui kinerja ketercapaiannya yaitu:

a. Manual Penetapan Standar

1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan, dan Pembiayaan Penelitian, Standar Penelitian Payung Mahasiswa.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Hasil Penelitian, , Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar

pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan, dan Pembiayaan Penelitian, Standar Penelitian Payung Mahasiswa.

3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan.
 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.
 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST.
 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Hasil Penelitian dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree).
 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).
 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
- h. Pernyataan isi [Standar Hasil Penelitian](#)**
- i. Pernyataan isi [standar isi Penelitian](#)**
- j. Pernyataan isi [Standar Proses penelitian](#)**
- k. Pernyataan isi [standar penilaian penelitian](#)**
- l. Pernyataan isi [standar peneliti](#)**
- m. Pernyataan isi [standar sarana dan prasarana penelitian](#)**
1. UST menyediakan sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
- n. Pernyataan Isi [Standar Pengelolaan penelitian](#)**
- o. Pernyataan Isi [standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian](#)**

1. UST wajib menyediakan dana penelitian internal yang digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil penelitian.
2. UST wajib mengupayakan pendanaan penelitian di luar dana internal yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. UST wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
4. UST wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

p. Pernyataan isi Standar payung Mahasiswa

1. Setiap Fakultas/Diektorat dan/atau Program Studi memiliki Pedoman TA memuat Penelitian Payung Mahasiswa.
2. Tema dalam Penelitian Payung Mahasiswa sesuai dengan Roadmap Penelitian Program Studi
3. Penelitian Payung wajib menghasilkan luaran penelitian yang dipublikasikan dalam tingkat nasional maupun internasional.

8. Kriteria 8 PkM

Standar SPMI yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat prodi Manajemen serta untuk mengetahui kinerja ketercapaiannya yaitu:

a. Manual Penetapan Standar

1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Penilaian PkM, Standar Pelaksana PkM, Standar Sarana dan Prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.
 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Penilaian PkM, Standar Pelaksana PkM, Standar Sarana dan Prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.
 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan.
 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.
 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi UST.
 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree).
 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8).
 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan
- b. Pernyataan isi [Standar Hasil PkM](#)
 - c. Pernyataan Isi [standar isi PkM](#)
 - d. Pernyataan Isi [Standar Proses PkM](#)
 - e. Pernyataan Isi [standar penilaian Pkm](#)
 - f. Pernyataan isi [standar pelaksanaan PkM](#)

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan, dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

g. Pernyataan isi Standar sarana dan prasarana PkM

1. UST menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian yang terkait dengan penerapan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan penelitian.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal terdiri dari: Pusat Studi/Kajian, Laboratorium/Studio, Sentra HKI, Inkubator Hasil Riset, dan Lahan/Kebun Percobaan.
3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan

h. Pernyataan isi Standar pengelolaan PkM

i. Pernyataan isi standar pendanaan dan pembiayaan PkM

1. UST wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
2. LP3M wajib mengembangkan pendanaan di luar dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
3. LP3M wajib mengelola dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;

- e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. UST wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
 5. LP3M wajib mengatur pencairan dana pengabdian kepada masyarakat.
 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dibiayai sebagian atau sepenuhnya oleh pihak luar UST.
 7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sharing dana antara UST dengan pihak lain.

B. PELAKSANAAN (P) STANDAR

1. Kriteria 1 (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi)

Pelaksanaan (P) Standar Penyusunan Visi Misi dan Tujuan (VMTS) 2022 dan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian VMTS 2023 merupakan pelaksanaan dari standar yang telah dinyatakan secara tertulis sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pelaksanaan berisi tahapantahapan untuk mencapai isi standar. Pihak yang melaksanakan standar disesuaikan dengan ruang lingkup kerjanya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertindak sebagai koordinator dan supervisor terhadap pelaksanaan semua Standar di setiap unit kerja.

a. Tahapan Pelaksanaan Standar Penyusunan Visi Misi dan Tujuan (VMTS):

b. Penyusunan Renstra

- 1) Rektor membentuk Tim Penyusun Renstra Universitas yang terdiri atas: (1) unsur pimpinan (rektor, wakil rektor, kepala lembaga, dekan/direktur, ketua biro); (2) dosen; dan (3) tenaga kependidikan.
- 2) Dekan/direktur membentuk Tim Penyusun Renstra yang terdiri atas: (1) unsur pimpinan (rektor, wakil rektor, kepala lembaga, dekan/direktur, ketua biro); (2) dosen; dan (3) tenaga kependidikan.
- 3) Tim penyusun Renstra mengadakan rapat, workshop dan/atau Forum Group Diskusi (FGD) dengan melibatkan stakeholders internal dan

eksternal.

- 4) Di dalam renstra dilengkapi dengan: tonggak-tonggak waktu pencapaian dan indikator capaiannya.
- 5) Penyempurnaan/finalisasi renstra oleh tim penyusun berdasarkan masukan- masukan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya.
- 6) Draft renstra UST dibawa ke dalam rapat senat Universitas untuk mendapatkan masukan dan saran.
- 7) Hasil rumusan renstra selanjutnya disahkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan.
- 8) Draft renstra fakultas/direktorat dan program studi dibawa ke dalam rapat senat senat untuk mendapatkan masukan dan saran.
- 9) Hasil rumusan renstra fakultas/direktorat dan program studi selanjutnya disahkan oleh dekan melalui Surat Keputusan.

c. Penyusunan rencana Oprasional (Renop)

- 1) Rektor membentuk Tim Penyusun Renop universitas yang terdiri atas:
(1) unsur pimpinan (rektor, wakil rektor, kepala lembaga, dekan/direktur, ketua biro); (2) dosen; dan (3) tenaga kependidikan.
- 2) Dekan membentuk Tim Penyusun Renop fakultas/direktorat dan program studi yang terdiri atas: (1) unsur pimpinan fakultas/direktorat; (2) pimpinan program studi; (3) dosen; dan (3) tenaga kependidikan.
- 3) Tim penyusun Renop mengadakan rapat, workshop dan/atau Forum Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal.
- 4) Di dalam Renop perlu dilengkapi dengan target waktu pencapaian dan indikator capaiannya dalam bentuk matrik.
- 5) Penyempurnaan/finalisasi Renop oleh tim penyusun berdasarkan masukanmasukan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya.
- 6) Draft Renop universitas dibawa ke dalam rapat pimpinan universitas untuk mendapatkan masukan dan saran.
- 7) Hasil rumusan Renop selanjutnya disahkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan.

- 8) Draft Renop fakultas/direktorat dan program studi dibawa ke dalam rapat pimpinan fakultas/direktorat dan program studi untuk mendapatkan masukan dan saran.
- 9) Hasil rumusan Renop fakultas/direktorat dan program studi selanjutnya disahkan oleh dekan melalui Surat Keputusan

d. Sosialisasi VMTS

- 1) Sosialisasi VMTS dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dalam berbagai kegiatan, kepada: kepada pamong (dosen), tenaga kependidikan, dan kepada mahasiswa.
- 2) Sosialisasi VMTS dilaksanakan menggunakan beberapa media seperti laman (website), poster, leaflet, rapat, forum ilmiah dan media lainnya yang digunakan sebagai wahana informasi kepada sivitas akademika.
- 3) Hasil dari sosialisasi VMTS dibuat dalam bentuk laporan.

e. Pengukuran Tingkat Pemahaman VMTS

- 1) Pengukuran tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi misi UST diperoleh melalui survei dengan menggunakan instrumen angket yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya.
- 2) Responden yang digunakan untuk pengukuran tingkat pemahaman VMTS berasal dari sivitas akademika (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa)
- 3) Hasil dari pengukuran tingkat pemahaman VMTS dibuat dalam bentuk laporan.
- 4) Hasil pengukuran tingkat pemahaman VMTS digunakan sebagai tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kelembagaan.

f. Tahap Pelaksanaan Standar Mekanisme Kontrol Visi Misi dan Tujuan (VMTS)

2. Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Pelaksanaan (P) standar kerjasama UST merupakan standar yang telah dinyatakan secara tertulis sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar disesuaikan dengan ruang lingkup kerjanya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertindak sebagai koordinator dan

supervisor terhadap pelaksanaan semua standar di setiap unit kerja.

3. Kriteria 3 Mahasiswa

Pelaksanaan (P) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Standar Pembinaan Akademik Mahasiswa, Standar Tugas Akhir, Standar Kelulusan Mahasiswa, Standar Evaluasi Masa Studi, Standar Suasana Akademik, Standar Layanan Bimbingan Konseling, Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa, Standar Layanan Soft Skill Mahasiswa, Standar Tugas Akhir, Standar Kelulusan Mahasiswa, Standar Evaluasi Masa Studi, Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa Berprestasi, Standar Layanan Lembaga Kemahasiswaan, Standar Layanan Beasiswa, dan Standar Layanan Kesehatan UST merupakan standar yang telah dinyatakan secara tertulis sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar disesuaikan dengan ruang lingkup kerjanya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertindak sebagai koordinator dan supervisor terhadap pelaksanaan semua standar di setiap unit kerja

a. Tahap Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana

1. Penyusunan Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
2. Penyusunan Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
3. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
 - a. jalur Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB)
 - b. Jalur Reguler (Tes)
 - c. Jalur Beasiswa
 - 1) Beasiswa BIDIKMISI
 - 2) Beasiswa Kerakyatan, Kebangsaan, dan Kemandirian
4. Penyusunan Instrumen Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
5. Penyusunan Sistem Pengambilan Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
6. Penyusunan Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

b. Tahap Pelaksanaan Standar Tugas Akhir

c. Tahap Pelaksanaan Standar Kelulusan Mahasiswa

- d. Tahap Pelaksanaan [Standar Evaluasi Masa Studi](#)
- e. Tahap Pelaksanaan [Standar Suasana Akademik](#)
- f. Tahap Pelaksanaan [Standar Layanan Bimbingan Konseling](#)
- g. Tahap Pelaksanaan [Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa](#)
- h. Tahap Pelaksanaan **Standar Layanan Soft Skill Mahasiswa**
 - 1. Penyusunan Pedoman Pengembangan Soft Skills Mahasiswa
 - a) Wakil Rektor III membentuk tim ad hoc penyusunan pedoman Pengembangan soft skills mahasiswa.
 - b) Tim ad hoc menyelenggarakan rapat/workshop pelaksanaan pengembangan soft skills mahasiswa dengan melibatkan pemangku kepentingan internal.
 - c) Pelaksanaan pengembangan soft skills mahasiswa di UST dikoordinasi oleh Wakil Rektor III.
 - d) Pelaksanaan pengembangan soft skills mahasiswa juga dapat dilaksanakan di tingkat fakultas dan/atau program studi.
 - e) Pengembangan soft skills mahasiswa meliputi: pengembangan kepribadian, entrepreneurship, dan kepemimpinan berdasarkan ajaran Tamansiswa.
 - f) Pelaksanaan pengembangan soft skills mahasiswa diselenggarakan secara kontinu.
 - g) Lembaga/Organisasi Kemahasiswaan dapat membant teknis pelaksanaan pengembangan soft skills mahasiswa
 - i. Tahap Pelaksanaan [Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi](#)
 - j. Tahap Pelaksanaan [Standar Layanan Lembaga Kemahasiswaan](#)
 - k. Tahap Pelaksanaan [Standar Layanan Beasiswa](#)
 - l. Tahap Pelaksanaan [Standar Layanan Kesehatan](#)

4. Kriteria 4 Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan (P) Standar Dosen, Standar Rekrutmen Pegawai, Standar Perencanaan Pegawai, Standar Penempatan Pegawai, Standar Pengangkatan Pegawai, Standar Retensi, Standar Monev kinerja, Standar Pengembangan Karir Pegawai, Standar Pembinaan & Pengembangan Pegawai dan Standar

Penghargaan Pegawai UST merupakan standar yang telah dinyatakan secara tertulis sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar disesuaikan dengan ruang lingkup kerjanya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertindak sebagai koordinator dan supervisor terhadap pelaksanaan semua standar di setiap unit kerja.

a. Tahap Pelaksanaan Standar Dosen

b. Tahap Pelaksanaan Standar Rekrutmen-Seleksi Pegawai

1. Pembentukan Panitia Rekrutmen Rektor UST membentuk Panitia Rekrutmen/Seleksi Pegawai yang bertugas secara teknis untuk melaksanakan proses rekrutmen melalui koordinasi Wakil Rektor II UST dan ditunjukkan melalui surat penugasannya
2. Penetapan Kriteria (Kualifikasi). Panitia menetapkan kriteria pegawai yang direkrut berdasar kualifikasi/keahlian yang dibutuhkan, kemampuan individu pelamar, etika dan profesionalisme pelamar. Standar kualifikasi dan kompetensi pada sistem seleksi diatur pada dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan.
3. Panitia mengumumkan lowongan penerimaan pegawai UST secara terbuka dan transparan melalui berbagai media diantaranya adalah poster, website UST, iklan di media massa, dan media sosial. Panitia melakukan seleksi:
4. Seleksi Administrasi proses seleksi awal berdasarkan kriteria minimal yang telah ditetapkan secara bertahap, adil dan mengutamakan kepentingan Universitas. Seleksi berkas administrasi, dengan persyaratan umum sebagai berikut:
5. Warga Negara Indonesia berjiwa Pancasila/Nasionalis
6. Lulusan S2/S3 dari Program Studi terakreditasi minimal B atau Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui Dirjen DIKTI (melampirkan penyetaraan ijazah dari Dirjen DIKTI) dengan IPK minimal 3.25.
7. Disiplin ilmu S1 linier dengan disiplin ilmu S2/S3.
8. Berusia maksimal 38 tahun bagi yang berijazah S2 dan 50 tahun bagi

yang berijazah S3 pada tanggal 30 September 2017.

9. Mempunyai pengalaman mengajar diutamakan.
 10. Menyerahkan Surat Keterangan Sehat dari dokter/rumah sakit pemerintah.
 11. Pelamar harus melakukan pendaftaran via online dengan mengisi formulis Penerimaan Calon Pamong (Dosen) Tahun 2017 yang terdapat pada pengumuman Penerimaan Calon Pamong (Dosen) Tahun 2017 di laman www.ustjogja.ac.id.
 12. Tim Pelaksana Penerimaan Calon Pegawai Tetap Yayasan hanya akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas lamaran (hardcopy) yang diterima Sekretariat Penerimaan Calon Pamong Tetap.
 13. Seleksi Tertulis (Psikotes, Tes Potensi Akademik/TPA).
 14. Seleksi Wawancara.
 15. Seleksi Micro Teaching untuk Dosen.
 16. Seleksi Kompetensi untuk Tenaga Kependidikan.
 17. Tes Kesehatan.
- c. Tahap Pelaksanaan [Standar Perencanaan Pegawai](#)**
- d. Tahap Pelaksanaan [Standar Penempatan Pegawai](#)**
- e. Tahap Pelaksanaan [Standar Pengangkatan Pegawai](#)**
- f. Tahap Pelaksanaan Standar Retensi**
1. Rektor mengusulkan ketentuan tentang program retensi pegawai kepada Pengurus Yayasan.
 2. Yayasan mengeluarkan Surat Keputusan tentang program retensi Pegawai setelah memperhatikan usulan Rektor.
 3. Program Retensi Pegawai dalam bentuk kesejahteraan: nafkah, kenaikan nafkah, tunjangan, honorarium, dan Insentif, bantuan jaminan Kesehatan dana purna tugas dan dana silaturahmi, cuti dan izin, perlindungan, berpendapat, menjalankan ibadah.
 4. Program Retensi Pegawai dalam bentuk Pengembangan Karir.
 5. Program Retensi Pegawai dalam bentuk Pemberian Penghargaan.

6. Program Retensi Pegawai dalam bentuk Pengukuran kepuasan kerja pegawai.

g. Tahap Pelaksanaan Standar Monev kinerja Dosen dan Tendik

1. Semua dosen dan tenaga kependidikan menginput data pribadi; daftar riwayat pendidikan, pekerjaan, pengabdian, penelitian, seminar, pelatihan,; dan pelatihan; kepangkatan dan jabatan; serta pengajuan angka kredit pada GT SDM (simpeg.ustjogja.ac.id).
2. Semua dosen dan tenaga kependidikan mengupload bukti fisik pribadi; daftar riwayat pendidikan, pekerjaan, pengabdian, penelitian, seminar, pelatihan; dan pelatihan; kepangkatan dan jabatan; serta pengajuan angka kredit pada GT SDM (simpeg.ustjogja.ac.id).
3. Semua dosen dan Tenaga Kependidikan melakukan presensi.
4. Bagian Kepegawain melakukan monitoring presensi atau kehadiran dosen dan tenaga kependidikan pada minggu ketiga setiap bulan melalui GT SDM (simpeg.ustjogja.ac.id).
5. Evaluasi kinerja dosen juga dihitung dari jumlah tatap muka setiap mata kuliah yang diampu.
6. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan dinilai oleh mahasiswa melalui angket pada googledoc
7. Setiap tahun dosen dan tenaga kependidikan dievaluasi melalui BKD, LKD, DP3, SKP.
8. Melalui GT SDM Pimpinan Universitas/Fakultas/Program studi dapat memonitor kinerja SDM melalui pencarian data pada GT SDM (simpeg.ustjogja.ac.id).
9. Penilaian Kinerja Dosen dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai/ Penilaian Capaian SKP
 - a. Dosen/Pegawai mengisi formulir SKP setiap awal tahun sesuai dengan format baku yang ditetapkan.
 - b. Dosen/Pegawai menyerahkan isian SKP kepada Pimpinan atasannya.

- c. Dekan/Direktur menyerahkan SKP yang telah diverifikasi kepada Rektor untuk ditandatangani.
 - d. Pada akhir bulan Desember, Dosen menyerahkan formulir Penilaian Capaian SKP kepada pejabat penilai.
 - e. Pejabat penilai mengisi lembar Penilaian Capaian SKP.
 - f. Dosen menyerahkan SKP dan Penilaian Capaian SKP kepada Bagian Kepegawaian.
10. Penilaian Kinerja Dosen dengan Beban Kinerja Dosen (BKD) dalam bentuk Laporan Kinerja Dosen (LKD)
- a. Dosen menyusun LKD setiap semester.
 - b. Dosen mengisi LKD sesuai dengan format baku yang ditetapkan.
 - c. Dosen menyerahkan isian LKD kepada Kepala Program Studi untuk disahkan.
 - d. Dosen menyerahkan isian LKD untuk diverifikasi oleh asesor.
 - e. Jika lolos, Dosen menyerahkan isian LKD yang telah diverifikasi kepada bagian kepegawaian, dan
 - f. Apabila tidak lolos, Dosen memperbaiki isian LKD. Tahap Pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Pegawai
 - 1. Wakil Rektor II mengajukan SK Pengembangan Karir Pegawai kepada Rektor;
 - 2. Rektor membuat Surat keputusan Pengembangan
 - 3. Karir Pegawai berdasarkan hasil pertemuan dengan pimpinan unit kerja; Yayasan mengeluarkan SK Pengembangan Karir Pegawai.

h. Tahap Pelaksanaan Standar Pembinaan & Pengembangan Pegawai

i. Tahap Pelaksanaan Standar Mutu Penghargaan Pegawai

5. Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan (P) Standar Dosen, Standar Rekrutmen Pegawai, Standar Perencanaan Pegawai, Standar Penempatan Pegawai, Standar Pengangkatan Pegawai, Standar Retensi, Standar Monev kinerja, Standar Pengembangan

Karir Pegawai, Standar Pembinaan & Pengembangan Pegawai dan Standar Penghargaan Pegawai UST merupakan standar yang telah dinyatakan secara tertulis sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar disesuaikan dengan ruang lingkup kerjanya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertindak sebagai koordinator dan supervisor terhadap pelaksanaan semua standar di setiap unit kerja.

- a. Tahap Pelaksanaan Standar Pembiayaan
- b. Tahap Pelaksanaan Standar Perencanaan Penerimaan
- c. Tahap Pelaksanaan Standar Perencanaan Pengalokasian
- d. Tahap Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
 1. Inventarisasi data sarana dan prasarana pembelajaran program studi
 - a. Ketua program studi mendata sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan format yang sudah ditetapkan (LPM-UST-F.SSPP-01 dan LPM-USTF.SSPP-02).
 - b. Ketua program studi menyerahkan data sarana pembelajaran kepada Dekan/Direktur dan Wakil Rektor II.
 2. Penyusunan data ruang kerja dosen
 - a. Ketua program studi mendata ruang kerja dosen sesuai dengan format yang sudah ditetapkan (LPM-UST-F.SSPP-03)
 - b. Ketua program studi menyerahkan data ruang kerja dosen kepada Dekan/Direktur dan Wakil Rektor II.
 3. Prosedur pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran:
 - a. Program Studi/Fakultas/Direktorat mengajukan surat permintaan barang/jasa kepada Wakil Rektor II (LPM-UST-F.SSPP-04).
 - b. Wakil Rektor II menugaskan kepada BAU untuk memverifikasi kebutuhan permintaan barang/jasa.
 - c. BAU melakukan verifikasi kelayakan kebutuhan barang yang diminta dan kesesuaian permintaan barang/jasa yang diajukan. Bila hasil verifikasi dinyatakan layak maka proses dilanjutkan ke langkah berikutnya.
 - d. BAU meneruskan surat permintaan yang sudah disetujui Wakil Rektor II ke Bagian Rumah Tangga.

- e. Bagian Rumah Tangga memeriksa ketersediaan barang/jasa di gudang. Bila Barang/jasa tersedia maka dilanjutkan ke langkah berikutnya butir (f). Jika barang/jasa tidak tersedia maka dilanjutkan ke langkah butir (h).
 - f. Bagian Rumah Tangga membuat delivery order (DO).
 - g. Pemohon mengambil barang yang diminta dengan menunjukan DO ke Bagian Rumah Tangga. Atau barang akan diantar ke pemohon oleh Bagian Rumah Tangga (LPM-UST- F.SSPP-05).
 - h. Bagian Rumah Tangga melakukan survei barang dan membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB).
 - i. Bagian Rumah Tangga mengajukan RAB ke Wakil Rektor II untuk mendapatkan persetujuan.
 - j. Bagian Rumah Tangga Melaksanakan pengadaan barang dan membuat DO.
 - k. Melakukan langkah butir (g) (LPM-UST-F.SSPP06)
4. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- a. Kepala Laboratorium (Ka. Lab) melakukan perawatan dan pemeriksaan alat secara periodik.
 - b. Jika ditemukan kerusakan, Ka. Lab melakukan estimasi pembiayaan perawatan.
 - c. Ka. Lab mengajukan permohonan pembiayaan ke Ketua Program Studi.
 - d. Ketua Program Studi mengajukan Berita Acara Permohonan Biaya Perbaikan ke Wakil Rektor II untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. Ketua Program Studi mencairkan dana perbaikan ke Bagian Keuangan.
 - f. Ketua Program Studi menugaskan Ka. Lab untuk melaksanakan perbaikan.
 - g. Ka. Lab melaporkan hasil perbaikan kepada Ketua Program Studi.

- h. Ketua Program Studi membuat Laporan Pertanggungjawaban Hasil perbaikan alat Laboratorium kepada Wakil Rektor II (LPMUST-F.SSPP-07)
5. Keamanan dan Keselamatan Sarana dan prasarana
- a. Ka. Lab atau ka. unit kerja mengidentifikasi kebutuhan keamanan dan keselamatan sarana dan prasarana
 - b. Ka. Lab atau unit kerja melaporkan kebutuhan alat keamanan dan keselamatan ke Kaprodi/dekan
 - c. BAU mengklarifikasi unit kerja terkait dengan tingkat keamanan sarana dan prasarana.
 - d. BAU menyusun kebutuhan alat/barang untuk menjamin keamanan (tabung kebakaran)
 - e. BAU mengajukan permohonan dana ke Wakil Rektor II
 - f. Wakil Rektor II mengecek dan menyetujui permohonan dari BAU
 - g. Rektor mengeluarkan perintah kerja terkait keamanan dan keselamatan sarana dan prasarana
 - h. BAU pengadaan alat keamanan dan keselamatan sarana dan prasarana
 - i. BAU mendistribusi ajuan kebutuhan oleh unit kerja
 - j. BAU melakukan pencatatan
6. Pengalihan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- a. BAU mengklarifikasi unit kerja bersangkutan/terkait dengan sarana dan prasarana yang akan dialihkan.
 - b. BAU melakukan peninjauan lapangan atas obyek yang akan dialihkan.
 - c. BAU melakukan verifikasi/pemeriksaan validasi inventarisasi objek yang akan dialihkan
 - d. BAU mengajukan permohonan pengalihan kepada Rektor melalui Wakil Rektor II. Jika tidak sesuai proses selesai, namun jika disetujui proses berlanjut.

- e. Rektor mengeluarkan perintah pengalihan sarana dan prasarana pembelajaran.
 - f. BAU menyerahkan surat dari Rektor dan menyerah terimakan obyek dari pihak lama ke pihak yang baru.
 - g. BAU melakukan pengadministrasian pengalihan obyek.
 - h. BAU membuat laporan pengalihan pada Wakil Rektor II (LPM-USTF.SSPP-08)
7. Penghapusan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- a. Penghapusan harus memenuhi prinsip efisiensi dan efektif, transparan dan terbuka, adil dan akuntabel.
 - b. Atas hasil inventarisasi, audit, penilaian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana prasarana pembelajaran, maka BAU mengajukan usulan kepada Rektor melalui Warek II tentang kemungkinan menghapus sarana prasarana pembelajaran.
 - c. Jika Rektor tidak menyetujui usulan tersebut maka proses selesai. Namun jika disetujui maka BAU melakukan audit dan penilaian kembali terhadap sarana prasarana pembelajaran tersebut.
 - d. BAU mengkoordinasikan pertemuan antara Rektor, Senat, dan Yayasan untuk mengusulkan penghapusan obyek tersebut. Jika tidak disetujui maka proses selesai. namun bila forum menyetujui penghapusan, maka BAU melanjutkan prosesnya.
 - e. Pelaksanaan penghapusan dapat dilakukan melalui: menjual, menghibahkan, memusnahkan, atau dengan cara lain guna memindahkan hak atau menghapuskan hak dan kewajiban atas obyek tersebut
 - f. Rektor melakukan pelaporan penghapusan obyek kepada Yayasan (LPMUST-F.SSPP- 09).
8. Pengawasan dan Pengendalian Sarana Prasarana Pembelajaran
- a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mempersiapkan alat/instrumen pengawasan dan pengendalian sarana prasarana

pembelajaran.

- b. LPM menyusun rencana pengawasan dan pengendalian sarana prasarana pembelajaran yang meliputi jadwal, staf, tempat, dan anggaran.
- c. LPM melaksanakan pengawasan dan pengendalian sarana prasarana pembelajaran.
- d. LPM mengadministrasi dan melaporkan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana prasarana pembelajaran kepada Rektor melalui Wakil Rektor II secara berkala.
- e. Jika hasil dari aktifitas pengawasan dan pengendalian sarana prasarana pembelajaran menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan rencana maka perlu dilakukan “tindak lanjut”. Penataan ulang dilaksanakan apabila aktifitas pengawasan dan pengendalian sarana prasarana pembelajaran dirasa kurang efektif dan efisien

6. Kriteria 6 Pendidikan

Pelaksanaan (P) standar penyusunan dan peninjauan kurikulum serta proses pembelajaran merupakan standar yang telah dinyatakan secara tertulis sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar disesuaikan dengan ruang lingkup kerjanya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertindak sebagai koordinator dan supervisor terhadap pelaksanaan semua standar di setiap unit kerja.

a. Tahap Pelaksanaan Peninjauan dan Penyusunan Kurikulum

1. SK Tim Penyusun Kurikulum Tim Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Program Studi Manajemen
2. Melaksanakan Benchmarking Kurikulum dalam 5 tahun terakhir:
https://drive.google.com/drive/folders/1HT8_XXTyHso8IAIXkbBEXe1EpvxMq4?usp=share_link
3. Tim melaksanakan workshop/rapat
[Workshop Kurikulum](#)
Penyusunan dan pengembangan Kurikulum di Prodi Manajemen

melibatkan stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder Internal yang terdiri atas Dosen, Mahasiswa, Tendik, Pimpinan Fakultas dan Universitas, serta Lembaga Penjaminan Mutu. Stakeholder eksternal terdiri atas alumni, pakar, pengurus asosiasi PSI (physical society Indonesia), dan masyarakat pengguna. Selengkapnya pada [Laporan Kurikulum](#).

4. [Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan \(CPL\)](#)
5. Laporan Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum
 - a. [Laporan FGD VMTS](#):
 - b. [Laporan FGD VMTS dan Kurikulum dengan UMS](#):
6. [Kurikulum Prodi](#)

7. Kriteria 7 Penelitian

Pelaksanaan (P) standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar penelitian, standar pengolahan penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, standar penelitian payung mahasiswa UST merupakan standar yang telah dinyatakan secara tertulis sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar disesuaikan dengan ruang lingkup kerjanya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertindak sebagai koordinator dan supervisor terhadap pelaksanaan semua standar di setiap unit kerja.

- a. Tahap Pelaksanaan [standar Hasil penelitian](#)
- b. Tahapan pelaksanaan [standar isi penelitian](#)
- c. Tahapan pelaksanaan [standar proses penelitian](#)
- d. Tahapan pelaksanaan [Standar penilaian penelitian](#)
- e. Tahapan pelaksanaan standar peneliti
 1. Melakukan persiapan teknis dan/ atau administratif dengan pelaksanaan Standar Peneliti.
 2. Mensosialisasi Standar Peneliti kepada stake holder internal secara periodik dan konsisten.
 3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa:

SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Peneliti.

4. Kepala LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Peneliti.
5. Melaksanakan kegiatan penyelenggara pendidikan dengan standar sebagai tolak ukur.

f. Tahapan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian

1. Mengidentifikasi sarana dan prasarana penelitian.
 - a. Ketua program studi mendata sarana dan prasarana penelitian dengan format yang telah ditetapkan.
 - b. Ketua program studi menyerahkan data sarana dan prasarana penelitian kepada LP3M.
 - c. LP3M menginventarisasi sarana dan prasarana penelitian yang ada di setiap program studi.
2. Mengidentifikasi sekolah mitra.
 - a. Ketua program studi mendata sekolah mitradengan format yang telah ditetapkan.
 - b. Ketua program studi menyerahkan data sekolah mitra kepada LP3M.
 - c. LP3M menginventarisasi sekolah mitra yang ada di setiap program studi.

g. Tahapan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian

h. Tahap pelaksanaan standar pendanaan dan pembayaran penelitian

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Penelitian.
 - a. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan RKAT penelitian. B
 - b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun RKAT penelitian.
2. Menyusun mekanisme pencairan dana penelitian.
 - a. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan

teknis dan/atau administratif terkait dengan mekanisme pencairan dana penelitian.

b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun mekanisme pencairan dana penelitian.

i. Tahapan pelaksanaan standar penelitian Payung mahasiswa

8. Kriteria 8 PkM

Pelaksanaan (P) standar Hasil PkM, standar isi PkM, Standar proses PkM, Standar Penilaian PkM, Standar pelaksanaan PkM, Standar sarana dan prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar pendanaan dan pembiayaan PkM UST merupakan standar yang telah dinyatakan secara tertulis sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar disesuaikan dengan ruang lingkup kerjanya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertindak sebagai koordinator dan supervisor terhadap pelaksanaan semua standar di setiap unit kerja.

j. Tahap Pelaksanaan Standar Hasil PkM

k. Tahap Pelaksanaan Standar Isi PkM

l. Tahap Pelaksanaan Standar Proses PkM

m. Tahap Pelaksanaan Standar penilaian PkM

n. Tahap Pelaksanaan **Standar Pelaksana PkM Menyusun**

skema kewenangan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

1. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan Skema Kewenangan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Skema Kewenangan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Skema Kewenangan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat minimal terdiri atas: tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.

o. Tahap Pelaksanaan **Standar Sarana dan prasarana PkM**

Mengidentifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

1. Ketua program studi mendata sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan format yang telah ditetapkan.
2. Ketua program studi menyerahkan data sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada LP3M.
3. LP3M menginventarisasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ada di setiap program studi.

p. Tahap Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM

q. Tahap Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - a. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan RKAT pengabdian kepada masyarakat.
 - b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun RKAT pengabdian kepada masyarakat
2. Menyusun mekanisme pencairan dana pengabdian kepada masyarakat.
 - a. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan mekanisme pencairan dana pengabdian kepada masyarakat.
 - b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun mekanisme pencairan dana pengabdian kepada masyarakat

C. EVALUASI (E) STANDAR

1. Kriteria 1 (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi)

Evaluasi (E) Standar SPMI merupakan kegiatan untuk mengevaluasi terhadap proses, keluaran dan hasil dari pelaksanaan Standar SPMI. Evaluasi atas pelaksanaan Standar SPMI dapat berbentuk Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev (pengukuran tingkat pemaham/kepuasan). AMI dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian isi standar dengan pelaksanaannya. Satuan

Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) mengkoordinasi pelaksanaan AMI di setiap program studi. AMI dilakukan oleh Auditor Internal di UST. Monev dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pemahaman.

Evaluasi Standar Penyusunan VMTS dan Standar Mekanisme Kontrol VMTS dilaksanakan dengan AMI yaitu Proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan penyusunan visi misi dan ketercapaiannya sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar. Sedangkan monev Standar Penyusunan VMTS dan Standar Mekanisme Kontrol VMTS dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi keilmuan dan tujuan program studi.

Pelaksanaan evaluasi dalam bentuk AMI dan Monev:

Langkah-langkah Monev:

1. [Surat Edaran Pengisian Instrumen Oleh Warek 1](#)

Pelaksanaan evaluasi dimulai dari surat edaran Warek 1 tentang pengisian kuisisioner. Pengisian kuisisioner Dosen dan Mahasiswa melalui Portal Akademik, Untuk Tendik melalui google form yang tertaut dalam surat edaran Warek 1.

2. [Instrumen Tingkat Pemahaman Visi Keilmuan](#)

3. [Laporan Hasil Validasi Instrumen Kriteria 1-8](#)

4. [Laporan Monev didesiminasikan melalui website prodi](#)

Langkah-langkah AMI:

1. [Penetapan auditor dengan SK Rektor](#)

Pelaksanaan AMI dilakukan oleh Auditor internal yang dikoordinasi SPMF, dengan system auditor silang lintas prodi.

2. [Surat Edaran pelaksanaan AMI](#)

Pelaksanaan AMI dimulai dari surat edaran Warek 1 tentang pelaksanaan AMI visi keilmuan dan tujuan program studi.

3. [Laporan Hasil AMI](#)

Hasil laporan AMI secara umum berisikan tentang capaian tingkat pemahaman terhadap visi keilmuan program studi, dan capaian kinerja

program studi (capaian Renop).

2. Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Evaluasi (E) Standar SPMI merupakan kegiatan untuk mengevaluasi terhadap proses, keluaran dan hasil dari pelaksanaan Standar SPMI. Evaluasi atas pelaksanaan Standar SPMI dapat berbentuk Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev (pengukuran tingkat pemahaman/kepuasan). AMI dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian isi standar dengan pelaksanaannya. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) mengkoordinasi pelaksanaan AMI di setiap program studi. AMI dilakukan oleh Auditor Internal di UST. Monev dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan/atau tingkat pemahaman. Evaluasi dilaksanakan dengan AMI yaitu Proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan ketercapaiannya sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar. Sedangkan monev dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi keilmuan dan tujuan program studi.

Pelaksanaan evaluasi dalam bentuk AMI dan Monev:

Langkah-langkah Monev:

1. [Surat Edaran Pengisian Instrumen Oleh Warek 1](#)

Pelaksanaan evaluasi dimulai dari surat edaran Warek 1 tentang pengisian kuisioner. Pengisian kuisioner Dosen dan Mahasiswa melalui Portal Akademik, Untuk Tendik melalui google form yang tertaut dalam surat edaran Warek 1.

2. [Instrumen Monev Kerjasama](#)

3. [Laporan Hasil Validasi Instrumen Kriteria 1-8](#)

4. [Laporan Evaluasi didesiminasikan melalui website prodi](#)

Evaluasi Penjaminan Mutu Internal di tingkat Prodi dilakukan oleh Gugus Mutu Prodi. Pelaksanaan penjaminan mutu didukung oleh dokumen mutu yang lengkap diantaranya: [Kebijakan Mutu](#), [Manual Mutu](#), [Standar Mutu](#), [Formulir Mutu](#). Evaluasi Gugus Mutu Prodi melalui Monev dan Audit Mutu Internal (AMI).

Langkah-langkah AMI:

1. [Penetapan Auditor dengan SK Rektor](#)
2. [Surat edaran pelaksanaan AMI](#)
3. [Laporan hasil AMI](#)

3. Kriteria 3 Mahasiswa

Evaluasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Standar Pembinaan Akademik Mahasiswa, Standar Tugas Akhir, Standar Kelulusan Mahasiswa, Standar Evaluasi Masa Studi, Standar Suasana Akademik, Standar Layanan Bimbingan Konseling, Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa, Standar Layanan Soft Skill Mahasiswa, Standar Tugas Akhir, Standar Kelulusan Mahasiswa, Standar Evaluasi Masa Studi, Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa Berprestasi, Standar Layanan Lembaga Kemahasiswaan, Standar Layanan Beasiswa, dan Standar Layanan Kesehatan dilaksanakan dengan AMI yaitu Proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan ketercapaiannya sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar. Sedangkan monev dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi UST.

Mekanisme Pelaksanaan AMI:

1. GMP berkoordinasi dengan SPMF/D & LPM untuk pelaksanaan AMI
2. LPM mengusulkan surat pemberitahuan pelaksanaan AMI kepada wark 1 untuk diteruskan ke rector
3. LPM mengusulkan surat penugasan Auditor Internal berdasarkan usulan dari SPMF/D
4. GMP mengkoordinasi pelaksanaan AMI.
5. GMP mendokumentasi kegiatan AMI

Mekanisme Pelaksanaan Monev:

1. GMP bekerjasama dengan SPMF/D dan LPM dalam pelaksanaan monev.
2. LPM mengusulkan surat edaran pelaksanaan AMI kepada wark 1 untuk diteruskan ke rector
3. LPM mengkoordinasi pelaksanaan monev yang diintegrasikan ke dalam

portal akademik.

4. GMP mendokumentasi kegiatan monev.

4. Kriteria 4 Sumber Daya Manusia

Evaluasi Standar Dosen, Standar Rekrutmen Pegawai, Standar Perencanaan Pegawai, Standar Penempatan Pegawai, Standar Pengangkatan Pegawai, Standar Retensi, Standar Monev kinerja, Standar Pengembangan Karir Pegawai, Standar Pembinaan & Pengembangan Pegawai dan Standar Penghargaan Pegawai dilaksanakan dengan AMI yaitu Proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan ketercapaiannya sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar. Sedangkan monev dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan sumber daya manusia.

5. Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana

Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Perencanaan Penerimaan. Standar Perencanaan Pengalokasian, dan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dilaksanakan dengan AMI yaitu Proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan ketercapaiannya sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar. Sedangkan monev dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelolaan keuangan dan sarana prasarana.

6. Kriteria 6 Pendidikan

Evaluasi (E) Standar SPMI merupakan kegiatan untuk mengevaluasi terhadap proses, keluaran dan hasil dari pelaksanaan Standar SPMI. Evaluasi atas pelaksanaan Standar SPMI dapat berbentuk Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev (pengukuran tingkat pemahaman/kepuasan). AMI dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian isi standar dengan pelaksanaannya. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) mengkoordinasi pelaksanaan AMI di setiap program studi. AMI dilakukan oleh Auditor Internal di UST. Monev dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan/atau tingkat pemahaman. Evaluasi dilaksanakan dengan AMI yaitu Proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan

ketercapaiannya sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar. Sedangkan monev dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman sivitas akademika

Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendidikan ditunjukkan sebagai berikut.

1. Hasil monev kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran online, responden menilai belum efektif karena belum semua dosen dapat menggunakan media pembelajaran online dengan baik
2. Hasil monev kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran online, responden memberikan masukan bahwa pembelajaran sebaiknya offline
3. Hasil monev menunjukkan bahwa kurikulum belum direview oleh mitra internasional Evaluasi Penjaminan Mutu Internal di tingkat Prodi dilakukan oleh Gugus Mutu Prodi. Pelaksanaan penjaminan mutu didukung oleh dokumen mutu yang lengkap diantaranya: Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Formulir Mutu. Evaluasi Gugus Mutu Prodi melalui Monev dan Audit Mutu Internal (AMI). Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendidikan ditunjukkan sebagai berikut.
4. Hasil monev kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran online, responden menilai belum efektif karena belum semua dosen dapat menggunakan media pembelajaran online dengan baik
5. Hasil monev kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran online, responden memberikan masukan bahwa pembelajaran sebaiknya offline
6. Hasil monev menunjukkan bahwa kurikulum belum direview oleh mitra internasional

7. Kriteria 7 Penelitian

Evaluasi standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, standar penelitian payung mahasiswa dilaksanakan

dengan AMI yaitu Proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan ketercapaiannya sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar. Sedangkan monev dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan peneliti terhadap kegiatan penelitian Fakultas Ekonomi UST.

8. Kriteria 8 PkM

Evaluasi Standar Hasil PkM, standar isi PkM, Standar proses PkM, Standar Penilaian PkM, Standar pelaksanaan PkM, Standar sarana dan prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilaksanakan dengan AMI yaitu Proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan ketercapaiannya sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar. Sedangkan monev dimaksudkan untuk mengetahui tingkat Kepuasan Pengabdian Terhadap Pelayanan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi UST.

D. PENGENDALIAN (P)

Pengendalian standar SPMI merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendalian hanya berupa agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar, maka dilakukan pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan memastikan pemenuhan kriteria di dalam standar.

1. Kriteria 1 (Visi, Misi, Tujuan dan Strategi)

Pengendalian pada Standar Penyusunan VMTS dan Standar Mekanisme Kontrol VMTS dilaksanakan dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut hasil temuan (evaluasi yang telah dilakukan). RTM dipimpin langsung oleh pimpinan terkait yang dihadiri seluruh jajaran

manajemen terkait. RTM dilaksanakan ditingkat Program Studi selanjutnya hasilnya diteruskan ke SPMF untuk bahan rapat tinjauan manajemen di tingkat fakultas

a. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Setelah didapatkan temuan dari hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya diadakan Rapat Tinjauan Manajemen untuk membahas mengenai mutu internal yang ada di Prodi Manajemen serta tindakan evaluasi yang harus dilakukan dalam hal meningkatkan layanan kepada stakeholder. Dalam laporan RTM ditemukan hasil audit mutu internal adalah kategori minor. Penilaian pemahaman visi keilmuan dalam kategori sangat baik.

Rapat Tinjauan Manajemen terus dilakukan oleh Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika UST secara berkala dalam membahas permasalahan mutu dan rekomendasi solusi untuk hal terkait. Penyelenggaraan rapat tinjauan ini tentunya menciptakan beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan dan juga menghasilkan dokumen hasil audit internal di setiap tahunnya yang menjadi usaha pengendalian. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen merupakan usaha pengendalian terhadap penerapan sistem manajemen mutu dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik.

2. Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

RTM merupakan suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut hasil temuan (evaluasi yang telah dilakukan). RTM dipimpin langsung oleh pimpinan terkait yang dihadiri seluruh jajaran manajemen terkait. RTM dilaksanakan ditingkat Program Studi selanjutnya hasilnya diteruskan ke GMP untuk bahan rapat tinjauan manajemen di tingkat program studi

3. Kriteria 3 Mahasiswa

Pengendalian pada Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Standar Pembinaan Akademik Mahasiswa, Standar Tugas Akhir, Standar Kelulusan Mahasiswa, Standar Evaluasi Masa Studi, Standar

Suasana Akademik, Standar Layanan Bimbingan Konseling, Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa, Standar Layanan Soft Skill Mahasiswa, Standar Tugas Akhir, Standar Kelulusan Mahasiswa, Standar Evaluasi Masa Studi, Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa Berprestasi, Standar Layanan Lembaga Kemahasiswaan, Standar Layanan Beasiswa, dan Standar Layanan Kesehatan dilaksanakan dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut hasil temuan (evaluasi yang telah dilakukan). RTM dipimpin langsung oleh Kaprodi.

4. Kriteria 4 Sumber Daya Manusia

Pengendalian pada Standar Dosen, Standar Rekrutmen Pegawai, Standar Perencanaan Pegawai, Standar Penempatan Pegawai, Standar Pengangkatan Pegawai, Standar Retensi, Standar Monev kinerja, Standar Pengembangan Karir Pegawai, Standar Pembinaan & Pengembangan Pegawai dan Standar Penghargaan Pegawai dilaksanakan dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut hasil temuan (evaluasi yang telah dilakukan). RTM dipimpin langsung

5. Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana

Pengendalian pada Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Perencanaan Penerimaan. Standar Perencanaan Pengalokasian, dan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dilaksanakan dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut hasil temuan (evaluasi yang telah dilakukan). RTM dipimpin langsung

6. Kriteria 6 Pendidikan

Pengendalian standar SPMI merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendalian hanya berupa agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila

ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar, maka dilakukan pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan memastikan pemenuhan kriteria di dalam standar. RTM merupakan suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut hasil temuan (evaluasi yang telah dilakukan). RTM dipimpin langsung oleh pimpinan terkait yang dihadiri seluruh jajaran manajemen terkait. RTM dilaksanakan di tingkat Program Studi selanjutnya hasilnya diteruskan ke GMP untuk bahan rapat tinjauan manajemen di tingkat program studi.

7. Kriteria 7 Penelitian

Pengendalian pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar penelitian, standar pengolaan penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, standar penelitian payung mahasiswa dilaksanakan dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut hasil temuan (evaluasi yang telah dilakukan). RTM dipimpin langsung oleh pimpinan terkait yang dihadiri seluruh jajaran manajemen terkait. Hasil dari RTM menunjukkan pihak- pihak yang akan menindaklanjutinya.

8. Kriteria 8 PkM

Pengendalian pada Standar Sistem Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama dilaksanakan dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut hasil temuan (evaluasi yang telah dilakukan). RTM dipimpin langsung oleh pimpinan terkait yang dihadiri seluruh jajaran manajemen terkait. Hasil dari RTM menunjukkan pihak-pihak yang akan menindaklanjutinya

Tabel Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Program Studi Manajemen

No	Aspek yang dievaluasi	Tanggal Evaluasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1	VMTS/Visi Keilmuan		<p>Program Studi Manajemen memiliki hasil penilaian:</p> <p>1) Berdasarkan rata-rata tertinggi dari tiga besar dari atas:</p> <p>a. Tingkat kepuasan terhadap penjadwalan program studi terkait UTS dan UAS sesuai dengan kalender akademik.</p> <p>b. Tingkat kepuasan terhadap kemudahan memperoleh informasi jumlah pembayaran biaya kuliah.</p> <p>c. Tingkat kepuasan terhadap kemudahan memperoleh informasi jangka waktu pembayaran biaya kuliah.</p> <p>2) Rata-rata terendah untuk tiga item terbawah:</p> <p>a. Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana laboratorium yang memadai.</p> <p>b. Tingkat kepuasan terhadap ketersediaan e-book, e-journal, dan buku literasi.</p> <p>c. Tingkat kepuasan terhadap kelengkapan dan keberfungsian peralatan laboratorium.</p>	<p>Perlu mempertahankan dan memperkuat:</p> <p>a. Tingkat kepuasan terhadap penjadwalan program studi terkait UTS dan UAS sesuai dengan kalender akademik.</p> <p>b. Tingkat kepuasan terhadap kemudahan memperoleh informasi jumlah pembayaran biaya kuliah.</p> <p>c. Tingkat kepuasan terhadap kemudahan memperoleh informasi jangka waktu pembayaran biaya kuliah.</p> <p>Kemudian memperbaiki:</p> <p>a. Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana laboratorium yang memadai.</p> <p>b. Tingkat kepuasan terhadap ketersediaan e-book, e-journal, dan buku literasi.</p> <p>c. Tingkat kepuasan terhadap kelengkapan dan keberfungsian peralatan laboratorium.</p>
2	Tata Pamong, tata kelola, dan Kerjasama		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong Aspek transparansi 2. Pengelolaan fungsional dan operasional kepemimpinan dan kemampuan manajerial 3. Aspek kepemimpinan 	<p>Perbaiki Kuesioner agar responden lebih mudah memahami</p>

			organisasi	
3	Mahasiswa		Sudah melaksanakan kuesioner kepuasan pelaksanaan bimbingan TA namun belum tertuang dalam laporan	Membuat laporan evaluasi kepuasan pelaksanaan bimbingan TA
4	Sumber Daya Manusia		Tingkat kepuasan terhadap kepuasan pimpinan dalam menempatkan personil SDM sesuai dengan latar belakang pendidikannya	Merekomendasikan menempatkan personil SDM agar lebih sesuai dengan latar belakang pendidikan
5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepuasan terhadap sarpras laboratorium yang memadai kurang maksimal 2. Tingkat kepuasan terhadap kelengkapan dan keberfungsian peralatan laboratorium kurang maksimal Tingkat kepuasan terhadap ketersediaan e-book, e- journal dan buku literasi kurang maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan memberikan rekomendasi kepada bagian penyedia sarpraslaboratorium 2. Memberikan rekomendasi kepada bagian laboratorium terkait kelengkapan dan keberfungsian 3. Memberikan rekomendasi kepada bagian penyedia e-book, e-journal dan buku literasi
6	Pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. RPS Sudah lengkap namun perlu dilengkapi berita acara peninjauan 2. Sudah melaksanakan kuesionerkepuasan pelaksanaan bimbingan TA namun belum tertuang dalam Laporan 3. Semua indikator masuk kategori sangat baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat form Berita acara peninjauan rps 2. Membuat laporan hasil review RPS 3. Membuat laporan evaluasi kepuasan pelaksanaan bimbingan TA 4. Dipertahankan dan terus berinovasi
7	Penelitian		Sarana dan prasarana penelitian yang dimiliki oleh Prodi mendukung dalam pelaksanaan kegiatan penelitian	Perlu mempertahankan dan mengembangkan
8	Pengabdian Kepada Masyarakat		Semua indikator masuk kategori Sangat Baik	Perlu dipertahankan dan dikembangkan

Ket:

1. Aspek yang dinilai disesuaikan dengan kegiatan evaluasi yang telah dilaksanakan.
2. Hasil evaluasi merupakan rangkuman dari hasil dari setiap kegiatan evaluasi
3. Rekomendasi merupakan hasil dari kegiatan RTM

E. PENINGKATAN (P) STANDAR

Peningkatan (P) Standar SPMI merupakan kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar. Kegiatan peningkatan Standar SPMI menggunakan Kaizen atau continuous quality improvement dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing standar telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI. Peningkatan standar dilakukan dengan melaksanakan hasil dari RTM yang kemudian dilanjutkan dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah ditetapkan. Ketua program studi mengadakan koordinasi membuat rencana pelaksanaan RTL.

MONEV RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Tabel. Keterlaksanaan Rencana Tindak Lanjut Program Studi Manajemen,

No.	Aspek yang dievaluasi	Temuan	Rekomendasi	Nama Kegiatan
1	VMTS/Visi Keilmuan	Pemahaman visi di Prodi Manajemen termasuk ke dalam visi yang futuristik, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, dan realistik sudah baik	Meningkatkan sosialisasi visi misi yang lebih intens,	Sosialisasi VMTS pop up di website FE
2	Tata Pamong, tata kelola, dan Kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong aspek transparansi 2. Pengelolaan fungsional dan operasional kepemimpinan dan kemampuan manajerial 3. Aspek kepemimpinan organisasi 	Kuesioner tidak jelas, mana yang dipersepsikan.	Revisi kuesioner Mengusulkan Revisi kuesioner kepada LPM
3	Mahasiswa	Sudah melaksanakan kuesioner kepuasan	Membuat laporan evaluasi kepuasan pelaksanaan bimbingan TA	Penjaminan mutu Membuat laporan evaluasi kepuasan pelaksanaan bimbingan TA

		pelaksanaan bimbingan TA namun belum tertuang dalam Laporan		
4	Sumber Daya Manusia	Tingkat kepuasan terhadap Kepuasan pimpinan dalam menempatkan personil SDM sesuai dengan latar belakang pendidikannya	Membuat laporan evaluasi kepuasan pelaksanaan bimbingan TA	Penjaminan mutu Membuat laporan evaluasi kepuasan pelaksanaan bimbingan TA
		Tingkat kepuasan terhadap sarpas laboratorium yang memadai kurang maksimal Tingkat kepuasan terhadap	Mengusulkan memberikan rekomendasi kepada bagian penyedia	Mengusulkan meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan lab ke universitas
		Sudah melaksanakan kuesioner kepuasan pelaksanaan bimbingan TA namun belum tertuang dalam Laporan	Membuat laporan evaluasi kepuasan pelaksanaan bimbingan TA	Penjaminan mutu Membuat laporan evaluasi kepuasan pelaksanaan bimbingan TA
		Tingkat kepuasan terhadap Kepuasan pimpinan dalam menempatkan personil SDM	Membuat laporan evaluasi kepuasan pelaksanaan bimbingan TA	Penjaminan mutu Membuat laporan evaluasi kepuasan pelaksanaan

5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	<p>a. Tingkat kepuasan terhadap sarpras laboratorium yang memadai kurang maksimal</p> <p>b. Tingkat kepuasan terhadap kelengkapan dan Keberfungsian peralatan Laboratorium kurang maksimal</p> <p>c. Tingkat kepuasan terhadap ketersediaan e-book, e- journal dan buku literasi kurang maksimal</p>	<p>a. Mengusulkan memberikan rekomendasi kepada bagian penyedia sarpras laboratorium.</p> <p>b. Memberikan rekomendasi kepada bagian laboratorium terkait kelengkapan dan keberfungsian Memberikan rekomendasi kepada bagian penyedia e- book, e-journal dan buku literasi</p>	<p>Mengusulkan meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan lab ke universitas</p>
6	Pendidikan	<p>a. RPS Sudah lengkap namun perlu dilengkapi berita acara peninjauan</p> <p>b. Sudah melakukan Review RPS namun belum tertuang dalam bentuk laporan</p> <p>c. Sudah melaksanakan kuesioner kepuasan pelaksanaan bimbingan TA namun belum tertuang dalam Laporan</p> <p>d. Semua indikator masuk kategori sangat baik</p>	<p>a. Membuat form Berita acara peninjauan rps</p> <p>b. Membuat laporan hasil review RPS</p> <p>c. Membuat laporan evaluasi kepuasan pelaksanaan bimbingan TA</p> <p>d. Dipertahankan dan terus berinovasi</p>	<p>a. Mengefektifkan kinerja GMP dan SPMF</p> <p>b. Mengusulkan kepada pusat untuk segera menindak lanjuti kebijakan alternatif kelulusan mahasiswa non skripsi</p>

7	Penelitian	Sarana dan prasarana penelitian yang dimiliki oleh Prodi mendukung dalam Pelaksanaan kegiatan penelitian	Perlu mempertahankan dan mengembangkan	Peningkatan jaringan kemitraan internasional
8	Pengabdian Kepada Masyarakat	Semua indikator masuk kategori Sangat Baik	Perlu dipertahankan dan dikembangkan	-

Ket:

1. Temuan merupakan hasil evaluasi dari kegiatan RTM
2. Rekomendasi merupakan hasil dari kegiatan RTM
3. Nama kegiatan disesuaikan dengan hasil rekomendasi RTM
4. Waktu pelaksana dari kegiatan
5. Hasil merupakan bentuk luaran yang dihasilkan dari setiap kegiatan
6. Jika ada rekomendasi yang belum dilaksanakan harus tetap ditulis, kolom waktu pelaksanaan dan hasil dikosongkan

BAB III

PENUTUP

Pada tahun 2023, pelaksanaan SPMI dilakukan pada Program Studi Manajemen. Proses ini dilaksanakan melalui audit internal, dengan auditor yang dirancang agar bersifat independen terhadap auditee atau program studi yang diaudit. Masih terdapat beberapa kelemahan, seperti pada instrumen atau standar yang digunakan, struktur organisasi, serta perangkat atau panduan dalam pelaksanaan audit dokumen maupun audit kepatuhan/visitasi. Untuk peningkatan di tahun 2024, akan dilakukan penyamaan persepsi mengenai standar secara lebih mendalam dengan auditee, perbaikan terhadap panduan SPMI, serta evaluasi terhadap setiap indikator standar agar selaras dengan perkembangan standar akademik baik di tingkat nasional maupun internasional. Hasil evaluasi dari pelaksanaan SPMI ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan SPME, baik oleh lembaga akreditasi nasional maupun lembaga sertifikasi dan akreditasi internasional.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi SPMI tersebut, Program Studi Manajemen dapat menyusun program dan merancang rencana kegiatan yang mendukung peningkatan pada setiap standar. Setiap program yang dirancang diharapkan mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dengan menerapkan prinsip PPEPP, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan (continuous quality improvement) di UST.

